



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1020, 2017

KEMENRISTEK-DIKTI. Polinela. Statuta.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2017
TENTANG
STATUTA POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Lingkungan Politeknik Negeri Lampung, perlu disusun Statuta Politeknik Negeri Lampung;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Politeknik Negeri Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Politeknik Negeri Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 140/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pertanian Negeri Bandar Lampung sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 092/O/2004 tentang Perubahan Nama Politeknik Pertanian Negeri Bandar Lampung menjadi Politeknik Negeri Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Lampung yang selanjutnya disebut Polinela adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Statuta Polinela yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Polinela yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Polinela.
3. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau Pendidikan Vokasi.
5. Senat adalah Senat Polinela.
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Polinela.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Polinela dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu Program Studi di Polinela.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Polinela.

10. Direktur adalah Direktur Polinela.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
12. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) Polinela merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian yang berkedudukan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.
- (2) Politeknik Negeri Lampung merupakan perubahan nama dari Politeknik Pertanian Negeri Bandar Lampung berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 092/O/2004 tentang Perubahan Nama Politeknik Pertanian Negeri Bandar Lampung menjadi Politeknik Negeri Lampung tanggal 2 Agustus 2004.
- (3) Politeknik Pertanian Negeri Bandar Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sebelumnya merupakan Politeknik Pertanian Universitas Lampung berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 036/O/2001 tentang Pendirian Politeknik Pertanian Negeri Bandar Lampung pada tanggal 7 April 2001.
- (4) Politeknik Pertanian Universitas Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14/Dikti/Kep/1984 tentang Pembentukan Politeknik Pertanian (*Agricultural Polytechnics*) dan Pusat Pengembangan Pendidikan Politeknik Pertanian (*Polytechnics Education Development Centre*) pada tanggal 7 April 1984.

- (5) Tanggal 7 April ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) Polinela.

Pasal 3

- (1) Polinela memiliki lambang berbentuk perisai segi lima sama sisi berwarna biru, dengan garis tepi berwarna hitam, kuning, dan hitam yang di dalamnya terdapat:
- a. mahkota berbentuk siger berwarna kuning;
 - b. mata pena berwarna biru yang ditengahnya terdapat obor menyala dengan lidah api berwarna merah;
 - c. roda berjeruji delapan berwarna hitam;
 - d. buku terbuka berwarna putih dengan sampul berwarna hijau; dan
 - e. tulisan POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG berwarna putih dengan jenis huruf *gautami bold*, yang melingkari mahkota siger.
- (2) Lambang Polinela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
- a. perisai segi lima sama sisi berwarna biru bermakna falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;
 - b. mahkota berbentuk siger bermakna keagungan budaya dan adat Lampung;
 - c. obor menyala dengan lidah api bermakna semangat dan dedikasi yang tinggi;
 - d. mata pena bermakna intelektualitas;
 - e. roda berjeruji delapan bermakna:
 1. dinamika dan fleksibilitas pendidikan di Polinela; dan
 2. menerima dan memberi manfaat dari dan ke segala penjuru.
 - f. buku terbuka bermakna sumber ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.
- (3) Warna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode warna sebagai berikut: